



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

KARSO BIN DARTO, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Tonjong I RT. 001 RW. 001 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

DANIA BINTI KANDAR, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tonjong I RT. 001 RW. 001 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 08 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 05 Juni 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/47/VI/2002 tanggal 18 Juni 2002, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 **Cyntia Agustina binti Karso**, Perempuan, 18 tahun 6 bulan;

1.2 **Inggit Julia Rahmadan binti Karso**, Perempuan, 5 tahun 7 bulan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama **Cyntia Agustina binti Karso**, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 23 Agustus 2002 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman Dusun Tonjong I RT. 001 RW. 001 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Kurniadi bin Sultoni** anak dari Bapak **Sultoni** dengan Ibu **Tioh**, laki-laki, tempat tanggal lahir: Cirebon 05 Maret 1993 (umur 27 tahun 11 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status Jejak, tempat kediaman di Dusun III RT. 002 RW. 005 Desa Cisaat Kecamatan Waled kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor 025.Kua.12.09.32/PW.01/02/2021 tanggal 05 Februari 2021 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Cyntia Agustina binti Karso** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Kurniadi bin Sultoni** di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Cyntia Agustina binti Karso yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Kurniadi;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Kurniadi, umur 27 tahun 11 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Cyntia Agustina binti Karso dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Cyntia Agustina binti Karso tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon sami anak para Pemohon **bernama Sultoni dan Tioh**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Kurniadi menikah dengan anak para Pemohon bernama Cyntia Agustina binti Karso tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/47/VI/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 32093820501090093 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Cyntia Agustina (Calin isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12405/Um.I/2002 tanggal 10 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah SD Negeri 2 Tonjong Kec. Pasaleman Kab. Cirebon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kecamatan Tonjong Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Kurniadi (calon suami) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kelahiran a.n Kurniadi (calon suami) yang dikeluarkan oleh a.n Kuwu Cisaat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah SMP a.n. Kurniadi (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan penghasilan Nomor: 470/040-Dews/2020, tanggal 05 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kuwu Cisaat (calon suami), bukti surat tidak bermeterai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi kartu tanda Penduduk a.n orang tua calon suami, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi kartu Keluarga Nomor; 3209-011903150008, tanggal 11 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Asli Surat model N 7 Nomor 025.KUA.12.09.32/PW.01/02/2021, tanggal 05 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Pasaleman Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Dedi Dananto bin Maman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Tonjong I RT. 001 RW. 001 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Cyntia Agustina binti Karso akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Kurniadi akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 27 tahun 11 bulan tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Askandar bin Daid, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.006 Desa Cisaat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Kurniadi, akan tetapi anak Pemohon bernama Cyntia Agustina binti Karso masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 27 tahun 11 bulan tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal.



- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Cyntia Agustina binti Karso dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Cyntia Agustina binti Karso dengan calon suaminya yang bernama Kurniadi telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Cyntia Agustina binti Karso adalah lahir pada tanggal 23 Agustus 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Kurniadi tersebut hingga saat ini telah berusia 27 tahun 11 bulan tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Cyntia Agustina binti Karso dan calon suami anak para Pemohon bernama Kurniadi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Cyntia Agustina binti Karso akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Kurniadi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Kurniadi tersebut menikah dengan Cyntia Agustina binti Karso;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Cyntia Agustina binti Karso dengan calon suaminya yang bernama Kurniadi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Cyntia Agustina binti Karso sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Cyntia Agustina binti Karso dengan Kurniadi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Cyntia Agustina binti Karso lahir pada tanggal 23 Agustus 2002;
- Bahwa Cyntia Agustina binti Karso akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Kurniadi;
- Bahwa antara Cyntia Agustina binti Karso dengan Kurniadi tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Cyntia Agustina binti Karso belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Cyntia Agustina binti Karso dengan Kurniadi tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Cyntia Agustina binti Karso apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Cyntia Agustina binti Karso dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Cyintia Agustia binti Karso untuk menikah dengan calon suaminya bernama Kurniadi bin Sultoni di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

AGUS HERIANTO, S.H.

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

AGUS HERIANTO, S.H.

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

KUSNA SUPRIATNO, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

